



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN
Jalan Pattimura Telp. (0565) 21002, 22022 Fax (0565) 23691
SINTANG - 78612

Sintang, 17 Maret 2020

Kepada

Sifat : Sangat Penting

Perihal : Pencegahan Dan Peningkatan
Kewaspadaan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID - 19) Di
RSUD Ade Muhammad Djoen
Sintang

Yth. Seluruh Karyawan , Pasien
Dan Pengunjung Di RSUD
Ade Muhammad Djoen
Sintang

SURAT EDARAN
NOMOR: 445/ 1595 / RSUD/ 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KEWASPADAAN PENYEBARAN
VIRUS CORONA (COVID 19)

Dalam Rangka pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran Virus Corona (Covid 19), maka:

1. Mulai besok pagi hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Pasien tidak diperkenankan di besuk.
2. Rumah Sakit hanya mengizinkan penunggu pasien sebanyak maksimal 2 (dua) orang.
3. Setiap Kepala Ruangan dan Ketua Tim wajib menyampaikan informasi ini kepada keluarga pasien yang sedang rawat inap.
4. SATPAM diharap selalu standby di depan gerbang masuk untuk mencegah pengunjung masuk ke Rumah Sakit.
5. Pintu Gerbang harap selalu dikunci untuk menghindari pengunjung memasuki area Rumah Sakit.
6. Penunggu pasien akan diberikan kartu tunggu oleh Perawat ruangan dan sebelum masuk ke area Rumah Sakit akan dilakukan pengukuran suhu badan oleh SATPAM dan cuci tangan dengan *hand sanitizer* yg disediakan.
7. Penunggu pasien yg mengalami demam dan batuk tidak diperkenankan masuk ke area Rumah Sakit.
8. Kepada Karyawan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang untuk melakukan pembersihan seluruh area unit (*General Cleaning*) kerjanya masing - masing setiap harinya dengan menggunakan cairan desinfektan (larutan clorine perbandingan 1 : 9 air) setiap sebelum dan sesudah melakukan pelayanan.

9. Akan dilakukan Skrining dengan cara mengisi formulir dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), Pintu Lobi Utama dan Pintu Masuk Poli Klinik mulai hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
10. Instruksi ini untuk dilaksanakan semua Unit terkait untuk menghindari penularan Covid19.
11. Peraturan ini mulai berlaku hari selasa tanggal 17 Maret 2020 dan harap diinformasikan ke unit masing – masing.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

